



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman semula di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghoib) baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan Suami Isteri yang sah, telah menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 15 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sa'ban 1436 H di Gubuk Timuk Desa Pohgading, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah AGNO : B-1386/KUA.19.03.00/ PW.01/12/2019, Tertanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;

2. Bahwa PENGGUGAT berharap agar pernikahan dengan TERGUGAT dapat terbentuknya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama BAYU ADITIA PRATAMA, Lahir pada tanggal 22 Agustus 2016;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT, tinggal di wanasaba, tetapi setelah menikah TERGUGAT tidak memberikan izin PENGGUGAT untuk bertemu dengan Orangtua PENGGUGAT di Pohgading bahkan PENGGUGAT tidak diizinkan untuk menggunakan Handphone serta mertua perempuan PENGGUGAT, yaitu Ibu TERGUGAT terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT tidak nyaman dan menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa saat PENGGUGAT sedang hamil, TERGUGAT tidak pernah peduli dengan PENGGUGAT dan bahkan 2 minggu sebelum PENGGUGAT melahirkan, TERGUGAT pergi merantau ke Malaysia dan meninggalkan PENGGUGAT untuk mengurus segala sesuatunya;

5. Bahwa setelah 2 (dua) tahun merantau ke Malaysia maka pada sekitar bulan Februari 2018 TERGUGAT pulang dari Malaysia dan saat itu pula banyak terjadi kesalahpahaman yang berujung ke pertengkaran, kemudian puncaknya pada pagi hari, Senin, tanggal 04 Maret 2018 TERGUGAT datang ke rumah orangtua PENGGUGAT di Pohgading dan TERGUGAT menjatuhkan TALAK kepada PENGGUGAT dihadapan Orangtua PENGGUGAT;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menangis mencari TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT tetapi teleponnya dimatikan, karena PENGGUGAT kasihan melihat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menangis maka PENGGUGAT datang

Hal. 2 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui TERGUGAT di rumah kediaman NURHADNI yang beralamat di Desa Telaga Waru, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, kami sempat adu mulut saat itu namun tiba-tiba TERGUGAT melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT dan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT tidak terima karena menimbulkan luka lebam kepada PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengadukan tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut ke Kepolisian Sektor Pringgabaya, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

7. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas sampai sekarang ini tinggal bersama PENGGUGAT dan dalam asuhan PENGGUGAT dan untuk kepentingan masa depan dari anak tersebut yang masih berada di bawah umur yang di dapat dari perkawinan ini, karena dari TERGUGAT sebagai Ayahnya tidak dapat diharapkan bila memberikan contoh yang baik, maka demi masa depan anak seyogyanya PENGGUGAT lah yang diberi beban dan diserahkan tanggungjawab untuk mendidik dan memelihara sebagai wali sehingga anak tersebut menjadi dewasa;

8. Bahwa sejak TERGUGAT menjatuhkan Talak diluar Pengadilan pada tanggal 04 Maret 2018 kepada PENGGUGAT, dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, selama ini dalam asuhan PENGGUGAT, dan sejak itu sampai gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah baik kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun kepada PENGGUGAT yang menurut ketentuan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat tali perkawinan sebelum ada putusan cerai dari Pengadilan, oleh karena itu jika dirinci nafkah 1 (Satu) orang anak dan PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak dari hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu BAYU ADITIA PRATAMA berusia 3 tahun tetap berada dalam asuhan PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT membayar nafkah untuk anak dan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000/perbulan terhitung sejak tanggal 04 Maret 2018.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

### SUBSIDAIR

DAN/ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 23 Desember 2019 dan tanggal 02 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat serta perbaikannya yang disampaikan secara langsung di depan persidangan bahwa Penggugat mencabut hak asuh anak dan tuntutan masalah nafkah hanya mmenuntut masalah perceraian saja.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

#### A. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203085504900005 .yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan catatan sipil. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 agustus 2018 telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 410/10/VIII/20131386/KUA.19.03.00/PW.01/12/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 12-12-2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwa saksi adalah ibu kandung. Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Tanak Mira Desa wanasaba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 4 Maret 2028. mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat
- Bahwa saksi pernah pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengka

Hal. 5 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal. 6 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Desa Wanasaba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1. orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018. mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat suka main perempuan bahkan sudah 3 kali di kawin dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dapat cerita dari Penggugat
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah di ceraikan setelah itu Tergugat pergi keluar Negeri entah kemana tidak diketahui alamatnya secara jelas dan Pasti
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga

Hal. 8 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat kepada penggugat
3. Memebebankan biaya perkara menurut hukum

### SUBSIDAIR

DAN/ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat bernama TERGUGAT telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak

Hal. 9 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya secara pasti, dan pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka melakukan pemeukulan terhadap Penggugat dan Tergugat suka main perempuan bahkan sudah 3 kali di kawin dengan prempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak maret 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar, sehingga tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan di muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati

Hal. 10 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Hal. 12 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 345.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 461.000,00**

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 1553/Pdt.G/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)